

---

**PERAN *PERFORMING RIGHTS* DALAM MENDORONG KEADILAN DISTRIBUSI ROYALTI BAGI MUSISI INDEPENDEN DI INDONESIA**

**Angelica Karla Miranatha<sup>1</sup>, I Gede Agus Kurniawan<sup>2</sup>, Ketut Elly Sutrisni<sup>3</sup>, Kadek Julia Mahadewi<sup>4</sup>**

**[licakarla01@gmail.com](mailto:licakarla01@gmail.com)<sup>1</sup>, [gedeaguskurniawan@undiknas.co.id](mailto:gedeaguskurniawan@undiknas.co.id)<sup>2</sup>,**

**[ellysutrisni@undiknas.ac.id](mailto:ellysutrisni@undiknas.ac.id)<sup>3</sup>, [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>4</sup>**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA<sup>1,2,3,4</sup>**

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *performing rights* dalam mendorong keadilan distribusi royalti bagi musisi independen di Indonesia, serta menelaah efektivitas mekanisme hukum dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, serta praktik distribusi royalti yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *performing rights* memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian dan keadilan distribusi royalti. Namun, musisi independen masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), rendahnya transparansi dalam sistem distribusi royalti, serta lemahnya kesadaran hukum di kalangan penyelenggara konser. Temuan ini menegaskan bahwa *performing rights* tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga fondasi keadilan ekonomi bagi pencipta. Kesimpulannya, keadilan distribusi royalti hanya dapat tercapai melalui sinergi antara regulasi yang jelas, transparansi mekanisme distribusi, serta penegakan hukum yang seimbang antara upaya preventif dan represif. Dengan demikian, penguatan sistem *performing rights* tidak hanya bermanfaat bagi musisi independen, tetapi juga bagi keberlanjutan industri musik nasional.

**Kata kunci:** performing rights, musisi independen, distribusi royalti

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman seni dan budaya, termasuk dalam bidang musik yang menjadi salah satu aset penting dalam industri kreatif. Musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, melainkan juga sebagai karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh hukum hak cipta. Dalam praktiknya, pelaksanaan konser musik seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan *performing rights* yang menyangkut izin penggunaan karya cipta musik dan pembayaran royalti kepada pencipta. Menurut Ramli, Sh, M.H., & Arb (2021), hak cipta menjadi salah satu

fondasi penting dalam menghadapi tantangan era digital dan perkembangan industri kreatif, termasuk dalam sektor pertunjukan musik<sup>1</sup>.

Perkembangan industri musik di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan maraknya konser musik yang digelar baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan pelanggaran hak cipta yang sering terjadi ketika penyelenggara konser tidak mengindahkan kewajiban hukum atas performing rights. Kurniawan & Marsitiningasih (2025) menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta dalam konser komersial tidak hanya merugikan pencipta lagu, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius bagi penyelenggara acara<sup>2</sup>.

Di tengah perkembangan tersebut, musisi independen menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan distribusi royalti. Berbeda dengan musisi yang bernaung di bawah label besar, musisi independen kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta minimnya daya tawar dalam negosiasi performing rights. Hal ini berakibat pada tidak meratanya distribusi royalti yang seharusnya menjadi hak mereka, sehingga *performing rights* memiliki peran penting dalam memastikan adanya keadilan bagi seluruh pencipta musik tanpa memandang skala popularitas.

Selain itu, mekanisme distribusi royalti *performing rights* juga seringkali masih menimbulkan ketimpangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Menurut beberapa studi, ketidakjelasan sistem pendataan lagu yang diputar dalam konser maupun media publik dapat menghambat penerimaan *royalti* secara proporsional bagi musisi independen. Oleh karena itu, penguatan regulasi *performing rights* di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak cipta secara umum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan distribusi royalti yang merata<sup>3</sup>.

*Performing rights* merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya dalam bentuk pertunjukan publik. Dalam praktik penyelenggaraan konser, *performing rights* sering diabaikan oleh pihak penyelenggara dengan alasan keterbatasan anggaran atau ketidaktahuan mengenai kewajiban hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan masalah serius karena menurut Samatha & Silalahi (2025),

---

<sup>1</sup> Ramli, H. A. M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumnus.

<sup>2</sup> Kurniawan, F. B., & Marsitiningasih, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19). *Pagaruyuang Law Journal*, 155-169.

<sup>3</sup> Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137-143.

penyelenggara konser memiliki tanggung jawab penuh atas izin penggunaan lagu dan pembayaran royalti dalam setiap konser musik yang mereka selenggarakan<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menegaskan bahwa setiap penggunaan karya cipta, termasuk musik dalam konser, wajib memperoleh izin dan memberikan kompensasi yang layak kepada penciptanya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara konser. Subekti & Niswah (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemutaran lagu dalam pertunjukan musik live harus dijalankan secara konsisten agar hak ekonomi pencipta dapat terjaga dan tidak dilanggar secara terus-menerus<sup>5</sup>.

Selain itu, persoalan *performing rights* dalam konser musik juga berkaitan erat dengan aspek keagamaan dan moralitas. Turnip & Yazid (2025) menjelaskan bahwa pembayaran royalti dalam konser musik memiliki relevansi dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, yang menekankan kewajiban moral dan religius untuk menghormati hak pencipta. Dengan demikian, pelanggaran *performing rights* bukan hanya persoalan hukum positif, melainkan juga menyangkut etika dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat<sup>6</sup>.

Dalam praktiknya, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pelanggaran *performing rights* di Indonesia. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan sumber daya serta kompleksitas dalam pembuktian kasus pelanggaran. Menurut Fanani (2023), perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta sering kali tidak optimal karena maraknya pelanggaran yang sulit diawasi, termasuk dalam bentuk streaming maupun pertunjukan langsung<sup>7</sup>.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seharusnya menjadi solusi dalam mengatur mekanisme pembayaran royalti *performing rights*. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran penyelenggara konser untuk bekerja sama dengan LMK. Samatha & Silalahi (2025) menegaskan bahwa kolaborasi antara penyelenggara konser dan LMK sangat penting untuk menjamin pembayaran royalti

---

<sup>4</sup> Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 351-355.

<sup>5</sup> Subekti, A., & Niswah, E. M. A. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 75-89.

<sup>6</sup> Turnip, D. C., & Yazid, I. (2025). Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 421-433.

<sup>7</sup> Fanani, H. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal* (Doctoral Dissertation, UIN KHAS Jember).

secara adil kepada pencipta. Tanpa adanya komitmen dari kedua belah pihak, pelanggaran *performing rights* akan terus terjadi<sup>8</sup>.

Urgensi perlindungan *performing rights* semakin kuat ketika dihubungkan dengan aspek ekonomi kreatif yang tengah digencarkan pemerintah. Ramli, Sh, M.H., & Arb (2021) menekankan bahwa hak cipta merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, sehingga pelanggaran *performing rights* dapat menghambat perkembangan industri musik nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai pertanggungjawaban penyelenggara konser agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran *performing rights* dalam mendorong keadilan distribusi royalti bagi musisi independen di Indonesia, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dalam penyelenggaraan konser. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana mekanisme hukum dapat ditegakkan secara efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran *performing rights* dan mendukung terciptanya keadilan bagi pencipta karya musik.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan review sumber penelitian yang relevan. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran *performing rights* dalam mendorong keadilan distribusi royalti bagi musisi independen di Indonesia, dengan menekankan pada analisis fenomena, aturan hukum, serta praktik yang terjadi di lapangan. Studi kasus dilakukan dengan menelaah beberapa peristiwa terkait pelanggaran *performing rights*, khususnya yang berimplikasi pada tidak meratanya distribusi royalti kepada musisi independen, seperti sengketa antara musisi dengan penyelenggara konser mengenai pembayaran royalti, yang kemudian dijadikan bahan analisis untuk memahami tantangan dan mekanisme distribusi royalti yang adil.

Selain itu, review terhadap sumber penelitian berupa jurnal, buku, serta regulasi terkait hak cipta juga dilakukan untuk memperkuat kerangka analisis dan memberikan dasar teoritis yang solid. Menurut Kurniawan & Marsitiningsih (2025), studi kasus dalam penelitian hukum dapat membantu memperjelas implementasi aturan perundang-undangan, sedangkan Subekti & Niswah (2024) menekankan pentingnya penggunaan kajian literatur dalam mengkaji perlindungan hukum hak cipta pada pertunjukan musik. Dengan menggabungkan studi kasus

---

<sup>8</sup> Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.

dan telaah pustaka, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana *performing rights* dapat berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menjamin distribusi *royalti* yang lebih adil, khususnya bagi musisi independen, serta menemukan solusi yang tepat untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran *Performing Rights* dalam Keadilan Distribusi *Royalti* bagi Musisi Independen

Isu *performing rights* tidak hanya terkait dengan persoalan izin penggunaan karya musik dalam konser, tetapi juga menyangkut bagaimana royalti didistribusikan secara adil kepada para pencipta lagu, termasuk musisi independen. Kasus-kasus pelanggaran *performing rights*, seperti perkara Agnez Mo vs. Ari Bias yang diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025, menjadi contoh nyata pentingnya mekanisme *performing rights* dalam menjaga hak ekonomi pencipta. Dalam kasus tersebut, penyelenggara konser turut dilibatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena kelalaian dalam memastikan izin *performing rights*, yang berimplikasi pada kerugian pencipta. Hal ini menegaskan bahwa *performing rights* bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga fondasi utama dalam mewujudkan keadilan distribusi royalti.

Pembuktian dalam perkara tersebut memperlihatkan bahwa inti masalah bukan semata pelanggaran hak cipta, melainkan juga absennya jaminan distribusi royalti yang proporsional. Musisi independen kerap menjadi pihak yang paling terdampak, karena keterbatasan akses pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) membuat mereka sulit memastikan bahwa hak ekonominya terpenuhi. Kedudukan penyelenggara konser yang memperoleh keuntungan langsung dari pertunjukan musik seharusnya menjadi faktor pendorong utama bagi mereka untuk memastikan kepatuhan *performing rights*, sehingga royalti dapat tersalurkan secara adil, baik kepada musisi besar maupun independen.

Penelitian Willis, Jayakusuma, & Tiaraputri (2022) menegaskan bahwa *performing rights* merupakan hak eksklusif pencipta untuk menentukan apakah karyanya boleh ditampilkan di ruang publik. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah berupaya memperkuat mekanisme pengelolaan royalti, namun lemahnya implementasi membuat musisi independen sering terpinggirkan. Dalam konteks distribusi royalti, regulasi saja tidak cukup tanpa adanya transparansi dan komitmen dari penyelenggara konser serta LMK untuk menjalankan kewajiban hukum<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). Hak Pencipta Atas *Performing Right* Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 58-72.



Hal ini juga sejalan dengan penelitian Khairunnisa & Dirkareshza (2023) mengenai pelanggaran hak cipta pada lagu *remix* di aplikasi TikTok<sup>10</sup>. Mereka menemukan bahwa lemahnya kesadaran pelaku industri musik menyebabkan hak ekonomi pencipta terabaikan. Prinsip ini identik dalam penyelenggaraan konser: ketika *performing rights* tidak dipenuhi, maka musisi khususnya independent tidak memperoleh kompensasi yang seharusnya menjadi haknya. Dengan demikian, *performing rights* memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan ekonomi antara pencipta, penyelenggara, dan publik.

Penelitian Marpi (2024) juga menyoroti pentingnya perlindungan hak moral pencipta, termasuk penghormatan terhadap integritas karya<sup>11</sup>. Bagi musisi independen, pengakuan moral dan distribusi royalti memiliki nilai yang sama pentingnya, karena keduanya menyangkut kelangsungan karier. Begitu pula penelitian Wicaksono (2023) tentang penggunaan lagu SKJ88 oleh O Shop, yang menegaskan prinsip bahwa setiap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial wajib dilisensikan. Analogi ini menunjukkan bahwa royalti tidak hanya masalah legal formal, tetapi juga keadilan ekonomi bagi pencipta yang karyanya digunakan secara komersial<sup>12</sup>.

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi musisi independen adalah keterbatasan akses terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berfungsi sebagai pengelola royalti *performing rights*. Banyak musisi independen tidak terdaftar dalam sistem LMK, baik karena kurangnya literasi hukum, biaya keanggotaan, maupun minimnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, ketika karya mereka diputar dalam konser atau media publik, royalti yang seharusnya diterima justru tidak tersalurkan.

Selain itu, sistem distribusi royalti di Indonesia masih sering dianggap kurang transparan dan cenderung menguntungkan musisi dari label besar yang memiliki jaringan distribusi lebih luas. Musisi independen yang berkarya secara mandiri sering kali kesulitan membuktikan data pemutaran lagu mereka dalam konser, karena belum adanya sistem pencatatan yang akurat. Hal ini menimbulkan ketimpangan struktural, di mana musisi independen yang sama-sama berkontribusi dalam industri musik justru menerima royalti jauh lebih kecil dibandingkan artis mainstream. Oleh karena itu, reformasi sistem *performing rights* menjadi kebutuhan mendesak agar distribusi royalti lebih adil dan inklusif<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023, November). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok. In *National Conference On Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, Pp. 1059-1077).

<sup>11</sup> Marpi, Y. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 135-141.

<sup>12</sup> Wicaksono, A. B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt. Sus-HKI/2022). *UNES Law Review*, 6(2), 6297-6311.

<sup>13</sup> Maulana, I. B., & SH, L. M. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten Dan Hak Cipta*. Citra Aditya

Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa *performing rights* berperan penting dalam mendorong keadilan distribusi royalti, khususnya bagi musisi independen yang selama ini menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh hak ekonominya. Kasus Agnez Mo vs. Ari Bias menjadi bukti konkret bahwa kelalaian dalam mengurus *performing rights* berdampak pada ketidakadilan distribusi royalti. Penelitian-penelitian terdahulu juga memperkuat pandangan bahwa tanpa kepatuhan *performing rights*, perlindungan hak cipta tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme distribusi royalti melalui kolaborasi antara LMK, penyelenggara konser, dan musisi, sehingga tercipta sistem yang transparan, adil, dan mampu mendukung perkembangan industri musik Indonesia secara inklusif.

### **Mekanisme Penegakan Hukum *Performing Rights* dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pencipta**

Kasus Agnez Mo vs. Ari Bias yang diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025 memperlihatkan bagaimana lemahnya penegakan hukum *performing rights* dapat merugikan pencipta lagu. Meskipun majelis hakim telah menjatuhkan sanksi ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar, keterlibatan penyelenggara konser sebagai turut tergugat menunjukkan masih adanya celah dalam mekanisme pencegahan. Seharusnya lisensi *performing rights* dipenuhi sebelum konser berlangsung, namun dalam praktiknya hal ini sering diabaikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan landasan normatif yang kuat, penerapannya di lapangan masih belum optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran berulang.

Analisis terhadap fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada minimnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri musik. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif setelah pelanggaran terjadi terbukti tidak cukup menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang efektif perlu diarahkan pada dua jalur utama: preventif dan represif. Jalur preventif dapat ditempuh melalui kewajiban administratif yang ketat bagi penyelenggara konser, penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengawasi perizinan *performing rights*, serta pengawasan rutin pada acara musik komersial. Sementara itu, jalur represif tetap penting dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran untuk menimbulkan efek jera.

Penelitian Rahmad & Hadi (2023) menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hak cipta sangat ditentukan oleh tiga pilar: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>14</sup>. Dalam konteks kasus Spotify, pemerintah tidak hanya menindak pelanggar secara hukum, tetapi juga melakukan tindakan preventif berupa pemblokiran situs ilegal. Prinsip serupa dapat diterapkan pada konser musik dengan memperkuat regulasi *performing rights*, memastikan struktur kelembagaan yang berfungsi efektif, serta menumbuhkan budaya hukum di kalangan artis, promotor, dan masyarakat. Tanpa ketiga elemen ini, keadilan bagi pencipta sulit terwujud secara konsisten.

Penelitian Kapojos (2025) dan Talahatu, Berlianty, & Balik (2023) juga mengonfirmasi bahwa lemahnya pencegahan menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran hak cipta. Kapojos menekankan bahwa hak pencipta untuk menggugat melalui pengadilan atau arbitrase tetap penting, namun mekanisme represif tidak akan efektif tanpa adanya penguatan aspek preventif<sup>15</sup>. Sementara Talahatu menyoroti fakta bahwa meskipun PP No. 56 Tahun 2021 sudah mewajibkan pembayaran royalti *performing rights* bagi pelaku usaha seperti kafe dan restoran, tingkat kepatuhan masih rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya perluasan jangkauan LMKN, peningkatan transparansi distribusi royalti, dan perbaikan sistem pengawasan agar mekanisme hukum berjalan efektif<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme hukum dalam *performing rights* hanya akan efektif jika mengintegrasikan aspek preventif dan represif secara seimbang. Preventif dilakukan melalui kewajiban lisensi, pengawasan ketat, dan edukasi hukum; sedangkan represif dijalankan dengan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar. Kasus Agnez Mo vs. Ari Bias menunjukkan bahwa ketika mekanisme preventif diabaikan, pelanggaran *performing rights* sulit dihindari dan pencipta karya musik yang paling dirugikan. Oleh karena itu, penegakan hukum *performing rights* yang efektif tidak hanya akan melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga mendukung terciptanya industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

<sup>14</sup> Rahmad, D. A., & Hadi, H. (2023). Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 311-321.

<sup>15</sup> Kapojos, N. S. (2025). Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.(Mechanical Rights). *Lex Privatum*, 15(3).

<sup>16</sup> Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81-89.



## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa performing rights memiliki peran fundamental dalam menciptakan keadilan distribusi royalti, khususnya bagi musisi independen yang sering kali terpinggirkan dalam sistem pengelolaan hak cipta di Indonesia. Kasus Agnez Mo vs. Ari Bias menunjukkan bahwa kelalaian penyelenggara konser dalam memenuhi kewajiban lisensi tidak hanya menimbulkan pelanggaran hak cipta, tetapi juga berdampak langsung pada ketidakadilan distribusi royalti bagi pencipta. Hal ini mempertegas bahwa performing rights harus dipandang bukan sekadar instrumen hukum, melainkan sebagai mekanisme penting untuk menjamin hak ekonomi seluruh pencipta, termasuk mereka yang tidak bernaung di bawah label besar.

Selain itu, efektivitas perlindungan performing rights hanya dapat terwujud apabila mekanisme hukum berjalan secara seimbang antara aspek preventif dan represif. Aspek preventif mencakup kewajiban administratif yang ketat bagi penyelenggara konser, perluasan peran serta transparansi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta peningkatan literasi hukum bagi musisi independen. Sementara aspek represif diperlukan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran, sehingga menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan hukum.

### Saran

Dengan demikian, penguatan regulasi, transparansi distribusi royalti, dan sinergi antara pemerintah, LMK, penyelenggara konser, serta komunitas musik menjadi kunci bagi terciptanya sistem *performing rights* yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka perlindungan hak cipta tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendorong perkembangan industri musik Indonesia yang sehat dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Fanani, H. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dari Kegiatan Streaming Dan Download Gratis Pada Website Illegal* (Doctoral Dissertation, UIN KHAS Jember).
- Kapojos, N. S. (2025). Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Diperbanyak Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial Youtube Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.(Mechanical Rights). *Lex Privatum*, 15(3).
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023, November). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok. In *National Conference On Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, Pp. 1059-1077).
- Kurniawan, F. B., & Marsitiningsih, M. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Pada Konser Komersial (Studi Kasus Once Dengan Dewa 19). *Pagaruyuang Law Journal*, 155-169.
- Marpi, Y. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 135-141.
- Rahmad, D. A., & Hadi, H. (2023). Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Pembajakan Dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 311-321.
- Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 351-355.
- Subekti, A., & Niswah, E. M. A. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemutaran Lagu Dalam Live Music Performance Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Dan Hifz Al-Mal Di Kafe Purwokerto. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 75-89.
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81-89.
- Turnip, D. C., & Yazid, I. (2025). Pertanggungjawaban Pembayaran Royalti Konser Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 421-433.
- Wicaksono, A. B. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt. Sus-HKI/2022). *UNES Law Review*, 6(2), 6297-6311.

Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. (2022). Hak Pencipta Atas Performing Right Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 58-72.

## BUKU

Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137-143.

Maulana, I. B., & SH, L. M. (2020). *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten Dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.

Nainggolan, B. (2016). *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Alumni.

Ramli, H. A. M., Sh, M. H., & Arb, F. C. B. (2021). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni.

## Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta